



PUTUSAN
Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslik Kurniawan;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kendal Doyong Rt.07 Rw.02 Ds.kendal pecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muslik Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 satu unit sepeda motor dan
 - 1 satu pasang rengkek yang terbuat dari kayu

Dipergunakan dalam perkara an. Hartono als Tamin

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di Tambak ikan bandeng Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN diajak oleh saksi Hartono als Tamin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan di tambak ikan yang dikelola oleh Saksi Suwito di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. dan kemudian Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN mengajak juga saksi M. ANDIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa dan saksi M. ANDIK diminta oleh saksi Hartono als Tamin meminjam 3 (tiga) jaring di persewaan alat jaring milik saksi M. FADIL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam tambak Ikan dan memasang 3 (tiga) buah alat jaring ikan, dengan cara membentangkan masing masing jaring sehingga memenuhi dari ujung sampai dengan ujung, Selanjutnya Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang sudah memegang bagian ujung ujung jaring, berjalan pelan pelan menuju ke ujung tambak dan saat berjalan tersebut, ikan mulai masuk ke jaring setelah sampai ke ujung jaring diangkat dari dalam tambak, kemudian ikan mulai diambil dari jaring dijadikan 1 (satu) dalam karung sak lalu saat akan pergi, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut diketahui oleh saksi MOCH. TOHA dan saksi Muji dengan ditegur “opo-opoan iki!” (apa-apaan ini!) lalu Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK kaget dan kemudian saksi Hartono als Tamin mengatakan “kepepet aku cak nglakoni ngene digawe mbayar utang” (terpaksa saya mas melakukan ini untuk keperluan membayar hutang) lalu terhadap saksi MOCH. TOHA dan saksi Muji akan melaporkan kejadian ini kepada saksi Suwito selaku pengelola dari tambak ikan bandeng tersebut karena saat itu saksi Suwito sedang melaksanakan ibadah umroh lalu pada tanggal 12 April 2023 saksi MOCH. TOHA menceritakan kejadian tindak pidana pencurian ikan bandeng di tambak yang dikelola oleh Saksi Suwito tersebut kepadanya yang dilakukan oleh Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan selantutnya saksi Suwito melaporkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas ikan bandeng yang telah diambil oleh Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) kwintal tersebut telah dijual oleh saksi MUSLIK KURNIAWAN ke pasar ikan lingkaran timur dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terhadap uang hasil penjualannya tersebut dibagi-bagi, terhadap Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi M. ANDIK mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi HARTONO Als TAMIM mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi Hartono als Tamin dan saksi M. ANDIK (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi Suwito mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suwito menerangkan:

- Bahwa saksi mendapat informasi dari mantan karyawan saksi yang bernama Sdr.Muji dan Sdr.TOHA terkait adanya kejadian pencurian dengan pemberatan berupa pencurian ikan bandeng sebanyak sekitar 1 (satu) kwintal dari tambak yang saksi kelola Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib. di Tambak ikan bandeng yang saksi kelola di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo. Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian pencurian tersebut hasil dari informasi yang disampaikan saksi Sdr.Muji dan saksi Sdr.TOHA;

- Bahwa barang yang saat itu menjadi obyek pencurian dengan pemberatan adalah berupa ikan bandeng sebanyak sekitar 1 (satu) kwintal yang merupakan milik saksi.;

- Bahwa informasi yang saksi dapat dari saksi Sdr.Muji dan saksi Sdr TOHA untuk yang melakukan dugaan pencurian adalah sdr.TAMIN bersama dua orang teman Sdr.TAMIN yang wajahnya dikenal oleh saksi Sdr.Muji dan saksi Sdr.TOHA dan tidak ada kerusakan pada tambak ikan yang saksi kelola;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung siapa yang mengambil ikan tanpa ijin di Tambak ikan saksi, namun menurut keterangan saksi Sdr.Muji dan saksi Sdr.TOHA keduanya memergoki Sdr.TAMIN sedang mengambil ikan bandeng bersama dua temannya pada dini hari tanpa seijin saksi sebanyak 1 (satu) kwintal ikan bandeng kurang lebih seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- -Bahwa saksi yang mengelola tambak ikan bandeng tersebut dengan membeli bibit ikan bandeng di UD. LUMINTU Sidoarjo pada tanggal 6 mei 2022 sebanyak 20 Rean dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi Sdr.TOHA dan saksi Sdr.Muji memfoto ikan bandeng yang berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong/waring (jaring). Posisi di atas pematang sawah (galengan);

- Bahwa pada saat kejadian di bulan Maret 2023 saksi melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah dan setelah pulang dari ibadah umroh saksi Sdr.TOHA dan saksi Sdr.Muji menyampaikan bahwa saat saksi berada di tanah suci, saksi Sdr.TOHA dan saksi Sdr.Muji memergoki Sdr.TAMIN yang bersama kedua temannya sedang mengambil ikan bandeng dari dalam tambak saksi pada dini hari dengan ditunjukkan foto ikan hasil pencurian kepada saksi. Setelah mendapat informasi itu baru saksi memutuskan untuk membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa saat pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik ikan bandeng. Karena pada hari tidak pernah memerintahkan sdr.TAMIN untuk mengambil ikan bandeng dari dalam tambak saksi apalagi pengambilan tersebut terjadi pada malam hari;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MOCH. TOHA menerangkan:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai penjaga tambak sejak tahun 2021 menjaga tambak ikan sdr.Suwito. Namun sekira tanggal 24 Maret 2023 saksi keluar sendiri dari pekerjaan saksi sebagai penjaga tambak yang dikelola sdr.Suwito karena ada isu ikan di tambak sering hilang;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian pencurian dengan pemberatan berupa pencurian ikan bandeng dari tambak milik sdr.Suwito Ds.Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo yangmana kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa barang yang saat itu menjadi obyek pencurian dengan pemberatan adalah berupa ikan bandeng sebanyak kurang lebih 1 (satu) kwintal milik saksi sdr.Suwito;
- Bahwa yang melakukan dugaan pencurian dengan pemberatan berupa ikan bandeng sebanyak 1 Kwintal milik saksi sdr.Suwito adalah sdr.TAMIN bersama dengan saksi M. ANDIK dan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr.TAMIN bersama dengan saksi M. ANDIK dan Terdakwa mengambil ikan bandeng dari dalam tambak milik saksi sdr.Suwito dengan cara masuk kedalam tambak lalu mengambil ikan bandeng menggunakan jaring dan saat saksi pergoki ketiganya, posisi ikan bandeng sudah berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring). Dan kedua karung tersebut sudah berada di atas pematang tambak (galengan) dan Ketiga orang tersebut baru naik dari dalam tambak ke atas pematang tambak dalam kondisi tampak pakaian yang dikenakan pelaku dari area perut kebawah basah;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut sebagai bukti yang nanti akan ditunjukkan pada Sdr. Suwito, saksi foto ikan bandeng yang berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring). Dan saksi tidak memfoto wajah para pelaku karena khawatir akan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat memergoki kejadian tersebut saksi ditemani oleh sdr. Muji alamat Dsn.Picis Ds.Balongdowo Kec.Candi. yang bekerja sebagai orang yang merawat tambak selain mereka, situasi lokasi tambak ikan saat itu sedang sepi karena sudah dini hari sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa saat saksi yang bekerja di tambak sdr. Suwito sering mendapatkan informasi pernah terjadi ikan bandeng hilang dari dalam tambak. Sehingga saksi keluar di pertengahan Maret. Lalu saksi sengaja ingin memantau siapa yang sebenarnya mengambil ikan bandeng dari dalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



tambak bersama sdr. Muji. Selanjutnya saksi dan sdr. Muji memantau dari tanggal 29 Maret 2023, dan baru tanggal 31 Maret 2023 saksi mengetahui sendiri bersama sdr. Muji saat pelaku yang bernama sdr. TAMIN bersama kedua temannya saat mengambil ikan bandeng dari dalam tambak pada pukul 02.00 wib menggunakan jaring dan sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring);

- Bahwa saat mengetahui hal itu saksi menegur sdr.TAMIN “opo-opoan ini” (apa-apaan ini) lalu sdr.TAMIN dan kedua temannya kaget mengetahui kehadirannya saksi. Seketika itu sdr.TAMIN mengatakan “kepepet aku cak nglakoni ngene digawe mbayar utang” (terpaksa saksi mas melakukan ini untuk keperluan membayar hutang). Selanjutnya sdr. TAMIN dan kedua temannya bingung karena ketahuan saat mengambil ikan bandeng. Kemudian bandeng dalam sak tersebut difoto oleh sdr. Muji. Lalu mereka berlima bergeser ke gubuk penjaga tambak yang berjarak 300 meter dari titik lokasi pencurian, dan mengobrol terkait kejadian tersebut, saksi berencana tetap akan melaporkan peristiwa tersebut namun menunggu saksi sdr.S UWITO pulang dari umroh, karena pada saat itu saksi sdr. Suwito masih berada di Arab Saudi melakukan ibadah umroh. Lalu sdr. TAMIN dan kedua temannya pergi membawa 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring) pergi;

- Bahwa tanggal 7 April 2023 saksi sdr. Suwito tiba dari ibadah umroh, Namun saksi belum menceritakan peristiwa pencurian ikan bandeng tersebut kepada saksi sdr.Suwito karena masih banyak tamu. Baru tanggal 12 malam saksi bercerita kepada saksi sdr.Suwito terkait adanya kejadian pencurian ikan bandeng yang dilakukan oleh sdr.TAMIN dan kedua temannya;

- Bahwa saat pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan tersebut tidak meminta ijin kepada saksi sdr. Suwito selaku pemilik ikan bandeng. Karena saksi sdr. Suwito tidak pernah memerintahkan sdr.TAMIN mengambil ikan bandeng dari dalam tambaknya pada malam hari;

- Bahwa yang saksi ketahui tambak tersebut adalah milik orang lain yang dikelola oleh sdr.Suwito untuk berbudidaya ikan bandeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muji menerangkan:

- Bahwa saksi menyaksikan kejadian pencurian dengan pemberatan berupa pencurian ikan bandeng dari tambak milik sdr.Suwito Ds.Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo yangmana kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bersama saksi Toha;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saat itu menjadi obyek pencurian dengan pemberatan adalah berupa ikan bandeng sebanyak kurang lebih 1 (satu) kwintal milik saksi sdr.Suwito;
- Bahwa yang melakukan dugaan pencurian dengan pemberatan berupa ikan bandeng sebanyak 1 Kwintal milik saksi sdr.Suwito adalah sdr.TAMIN bersama dengan saksi M. ANDIK dan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr.TAMIN bersama dengan saksi M. ANDIK dan Terdakwa mengambil ikan bandeng dari dalam tambak milik saksi sdr.Suwito dengan cara masuk kedalam tambak lalu mengambil ikan bandeng menggunakan jaring dan saat saksi pergoki ketiganya, posisi ikan bandeng sudah berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring). Dan kedua karung tersebut sudah berada di atas pematang tambak (galengan) dan Ketiga orang tersebut baru naik dari dalam tambak ke atas pematang tambak dalam kondisi tampak pakaian yang dikenakan pelaku dari area perut kebawah basah;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut sebagai bukti yang nanti akan ditunjukkan pada Sdr. Suwito, saksi foto ikan bandeng yang berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring). Dan saksi tidak memfoto wajah para pelaku karena khawatir akan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat memergoki kejadian tersebut karena saksi menemani sdr. Toha yang tidak lain adalah teman saksi yang sempat bekerja di tambak Sdr. Suwito sebagai orang yang merawat tambak, dan saat memergoki tersebut situasi lokasi tambak ikan saat itu sedang sepi karena sudah dini hari sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa awalnya saat saksi Toha yang bekerja di tambak sdr. Suwito sering mendapatkan informasi pernah terjadi ikan bandeng hilang dari dalam tambak. Sehingga saksi Toha keluar di pertengahan Maret. Lalu saksi Toha sengaja ingin memantau siapa yang sebenarnya mengambil ikan bandeng dari dalam tambak bersama saksi. Selanjutnya saksi dan sdr. Toha memantau dari tanggal 29 Maret 2023, dan baru tanggal 31 Maret 2023 saksi mengetahui sendiri bersama sdr. Toha saat pelaku yang bernama sdr. TAMIN bersama kedua temannya saat mengambil ikan bandeng dari dalam tambak pada pukul 02.00 wib menggunakan jaring dan sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring);
- Bahwa saat mengetahui hal itu saksi Toha menegur sdr.TAMIN "opo-opoan ini" (apa-apaan ini) lalu sdr.TAMIN dan kedua temannya kaget mengetahui kehadirannya saksi bersama saksi Toha. Seketika itu sdr.TAMIN

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kepepet aku cak nglakoni ngene digawe mbayar utang” (terpaksa saksi mas melakukan ini untuk keperluan membayar hutang). Selanjutnya sdr. TAMIN dan kedua temannya bingung karena ketahuan saat mengambil ikan bandeng. Kemudian bandeng dalam sak tersebut difoto oleh saksi. Lalu mereka berlima bergeser ke gubuk penjaga tambak yang berjarak 300 meter dari titik lokasi pencurian, dan mengobrol terkait kejadian tersebut, saksi Toha berencana tetap akan melaporkan peristiwa tersebut namun menunggu saksi sdr.Suwito pulang dari umroh, karena pada saat itu saksi sdr. Suwito masih berada di Arab Saudi melakukan ibadah umroh. Lalu sdr. TAMIN dan kedua temannya pergi membawa 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring) pergi;

- Bahwa saat pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan tersebut pelaku tidak meminta ijin kepada saksi sdr. Suwito selaku pemilik ikan bandeng. Karena saksi sdr. Suwito tidak pernah memerintahkan sdr.TAMIN mengambil ikan bandeng dari dalam tambaknya pada malam hari;
- Bahwa yang saksi ketahui tambak tersebut adalah milik orang lain yang dikelola oleh sdr.Suwito untuk berbudidaya ikan bandeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi HARTONO alias TAMIN menerangkan:

- Bahwa saksi diamankan dan diperiksa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi di Desa Krucil Kec.Probolinggo Kab.Probolinggo karena saksi dan kedua teman saksi telah mengambil ikan bandeng sebanyak 1 Kwintal milik saksi sdr.Suwito dari dalam tambak ikan yang dikelola oleh saksi sdr.Suwito pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib. di Tambak ikan bandeng yang luasnya ukuran tambak tersebut sekira panjang 500 meter dengan lebar sekira 150 meter. Dengan kedalaman tambak se pusar orang dewasa dan dikelola oleh saksi sdr.Suwito di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) kwintal ikan bandeng bersama dua teman saksi yang bernama Sdr. M.Andik usia sekira 37 tahunan alamat Kendal Doyong Rt.06 Rw.02 Ds.Kendalpecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo dan Sdr MUSLIK alias LIK usia 38 tahunan alamat Kendal Doyong Rt.07 Rw.02 Ds.Kendalpecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saat mengambil ikan tersebut saksi tidak ijin kepada pemiliknya atas nama saksi sdr.Suwito, begitu ada kesempatan malam hari saksi bersama pelaku lainnya mengambil ikan-ikan tersebut dari dalam tambak lalu dimasukkan ke dalam karung;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh mengambil ikan di tambak tersebut, karena ide gagasan untuk mengambil ikan di Tambak saksi Sdr.Suwito adalah ide gagasan dari saksi. Kemudian dua hari sebelum mengambil ikan, saksi mengajak Terdakwa Sdr.MUSLIK alias LIK untuk mengambil ikan di Tambak Sdr.Suwito. Lalu di hari yang sama juga saksi juga mengajak saksi M.Andik;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi saat itu karena saksi membutuhkan uang untuk membayar hutang saksi di Bank BRI. Sedangkan maksud dan tujuan dari Sdr M.Andik dan Sdr.MUSLIK yang saksi ketahui mereka berdua juga sedang membutuhkan uang;
- Bahwa cara saksi bersama terdakwa melakukan tindak pidana pencurian obyek 1 (satu) kwintal ikan bandeng tersebut dengan cara dua jaring di taruh di sisi kiri dan kanan, lalu alat jaring yang satunya di posisikan di tengah. Lalu ketiga pelaku menarik alat jaring tersebut sambil berjalan, Lalu ketika ada ikan yang menyangkut di alat jaring baru saksi bersama pelaku lain mengambil ikan-ikan yang nyangkut tersebut. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam 1 (satu) angkong dan 2 (dua) karung sak warna putih, selanjutnya saat saksi bersama Sdr.M.Andik dan Terdakwa Sdr.MUSLIK mengambil sekira 1 (satu) kwintal ikan bandeng dari dalam Tambak Ikan yang dikelola oleh sdr.Suwito, saksi dan pelaku lainnya kepergok oleh saksi Sdr.TOHA dan saksi Sdr.Muji saat baru naik dari atas Tambak ikan dan sedang menaruh ikan di wangkong dan karung sak. Tiba-tiba datang Sdr.TOHA dan Sdr.Muji sambil membawa lampu senter dengan jarak sekira jarak 5 meter. Lalu saksi bingung dan ditegur oleh Sdr.TOHA dan Sdr.Muji. Sdr.TOHA mengatakan "opo-opoan iki!" (apa-apaan ini!) lalu saksi jawab "kepepet aku cak nglakoni ngene digawe mbayar utang" (terpaksa saksi mas melakukan ini untuk keperluan membayar hutang). Selanjutnya ikan-ikan dalam karung sak dan wangkong (tempat ikan berukuran diameter 0.5 meter dan panjang 2 meter) yang telah saksi ambil difoto oleh sdr.TOHA menggunakan HP. Setelah itu saksi dan kedua teman saksi tersebut tetap pergi dengan membawa ikan-ikan bandeng dalam sak dan wangkong tersebut meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi dan pelaku lainnya menggunakan 3 (tiga) buah jaring untuk mengambil ikan-ikan bandeng dari dalam tambak ikan tersebut dimana 3 (tiga) buah alat jaring itu menyewa pada seorang yang saksi tidak ketahui namanya warga Dsn. Kedungpeluk. Karena yang menyewa alat jaring tersebut adalah Sdr.M ANDIK dan terdakwa MUSLIK;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait yang menjual 1 (satu) kwintal ikan bandeng adalah terdakwa MUSLIK di pasar ikan Rangkah dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi bersama pelaku lain memilih tambak ikan bandeng milik sdr.Suwito sebagai sasaran pencurian karena saksi diberi kepercayaan Sdr.Suwito untuk menjaga tambak ikannya tapi malah disalah gunakan kepercayaan Sdr.Suwito;
- Bahwa saksi baru melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali ini karena ada kesempatan;
- Bahwa untuk sak warna putih seingat saksi sudah saksi buang di tambak Sdr.Suwito sedangkan untuk angkong dibawa oleh terdakwa MUSLIK alias LIK
- Bahwa peran masing-masing adalah :

Sdr M.Andik :

- berperan mencari sewa jaring dengan terdakwa MUSLIK
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring

Terdakwa MUSLIK :

- berperan mencari sewa jaring dengan Sdr.M.Andik
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring
- menjual ikan hasil pencurian di pasar ikan Rangkah

Sedangkan peran saksi

- saksi yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian Ikan, lalu saksi mengajak Sdr.M. ANDIK dan terdakwa MUSLIK untuk melakukan pencurian ikan tersebut
 - bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring
 - Membagi uang hasil penjualan ikan Bandeng dari perbuatan pencurian kepada M.Andik, MUSLIK dan saksi sendiri
- Bahwa 1 (satu) kwintal ikan bandeng tersebut telah dijual terdakwa MUSLIK ke pasar ikan Lingkar Timur dan informasi dari terdakwa MUSLIK telah laku Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibagi dengan pembagian saksi mendapat Rp .700.000 (tujuh ratus ribu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Sdr.M.Andik mendapat Rp .1.000.000 (satu juta rupiah), dan Sdr.MUSLIK mendapat Rp .500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selebihnya dipergunakan untuk sewa alat jaring dan untuk makan-makan. Uang bagian saksi sebesar Rp .700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi terima kini sudah habis saksi pergunakan untuk membayar hutang di bank BRI Tanggulangin;

- Bahwa saksi tidak ijin pada pemiliknya saat mengambil ikan bandeng di tambak Sdr. Suwito;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ANDIK menerangkan:

- Bahwa saksi diamankan dan diperiksa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi di Kendal Doyong Rt.06 Rw.02 Ds.Kendalpecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo pada saat saksi tidur di dalam kamar tidur rumah. Karena saksi dan kedua teman saksi telah mengambil ikan bandeng sebanyak 1 Kwintal milik saksi sdr.Suwito dari dalam tambak ikan yang dikelola oleh saksi sdr.Suwito pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib. di Tambak ikan bandeng yang luasnya ukuran tambak tersebut sekira panjang 500 meter dengan lebar sekira 150 meter. Dengan kedalaman tambak se pusar orang dewasa dan dikelola oleh saksi sdr.Suwito di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) kwintal ikan bandeng bersama dua teman saksi yang bernama Sdr. Tamin TAMIN usia sekira 40 tahunan alamat Kendal Doyong Rt.06 Rw.02 Ds.Kendalpecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo dan terdakwa MUSLIK alias LIK usia 38 tahunan alamat Kendal Doyong Rt.07 Rw.02 Ds.Kendalpecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saat mengambil ikan tersebut saksi tidak ijin kepada pemiliknya atas nama saksi sdr.Suwito, begitu ada kesempatan malam hari saksi bersama pelaku lainnya mengambil ikan-ikan tersebut dari dalam tambak lalu dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh mengambil ikan di tambak tersebut, karena ide gagasan untuk mengambil ikan di Tambak saksi Sdr.Suwito adalah ide gagasan dari saksi Tamin. Kemudian dua hari sebelum mengambil ikan, saksi Tamin mengajak Terdakwa MUSLIK alias LIK untuk mengambil ikan di Tambak Sdr.Suwito. Lalu di hari yang sama juga saksi Tamin juga mengajak saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Tamin mengajak mengambil ikan bandeng karena membutuhkan uang untuk membayar hutang di Bank BRI.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Sedangkan maksud dan tujuan dari saksi dan terdakwa MUSLIK juga sedang membutuhkan uang;

- Bahwa cara saksi bersama terdakwa melakukan tindak pidana pencurian obyek 1 (satu) kwintal ikan bandeng tersebut dengan cara dua jaring di taruh di sisi kiri dan kanan, lalu alat jaring yang satunya di posisikan di tengah. Lalu ketiga pelaku menarik alat jaring tersebut sambil berjalan, Lalu ketika ada ikan yang menyangkut di alat jaring baru saksi bersama pelaku lain mengambil ikan-ikan yang nyangkut tersebut. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam 1 (satu) angkong dan 2 (dua) karung sak warna putih, selanjutnya saat saksi bersama Sdr.Tamin dan Terdakwa Sdr.MUSLIK mengambil sekira 1 (satu) kwintal ikan bandeng dari dalam Tambak Ikan yang dikelola oleh sdr.Suwito, saksi dan pelaku lainnya kepergok oleh saksi Sdr.TOHA dan saksi Sdr.Muji saat baru naik dari atas Tambak ikan dan sedang menaruh ikan di wangkong dan karung sak. Tiba-tiba datang Sdr.TOHA dan Sdr.Muji sambil membawa lampu senter dengan jarak sekira jarak 5 meter. Lalu saksi bingung dan ditegur oleh Sdr.TOHA dan Sdr.Muji. Sdr.TOHA mengatakan "opo-opoan iki!" (apa-apaan ini!) lalu saksi Tamin jawab "kepepet aku cak nglakoni ngene digawe mbayar utang" (terpaksa saksi mas melakukan ini untuk keperluan membayar hutang). Selanjutnya ikan-ikan dalam karung sak dan wangkong (tempat ikan berukuran diameter 0.5 meter dan panjang 2 meter) yang telah diambil difoto oleh sdr.TOHA menggunakan HP. Setelah itu saksi dan kedua teman saksi tersebut tetap pergi dengan membawa ikan-ikan bandeng dalam sak dan wangkong tersebut meninggalkan lokasi;

- Bahwa saksi dan pelaku lainnya menggunakan 3 (tiga) buah jaring untuk mengambil ikan-ikan bandeng dari dalam tambak ikan tersebut dimana 3 (tiga) buah alat jaring itu menyewa pada sdr.M FADIL warga Dsn. Kedungpeluk yang mana M.FADIL memang menyewakan alat jaring di rumahnya di Dsn. Kedungpeluk.;

- Bahwa terkait yang menjual 1 (satu) kwintal ikan bandeng adalah terdakwa MUSLIK di pasar ikan Rangkah dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa alasan saksi bersama pelaku lain memilih tambak ikan bandeng milik sdr.Suwito sebagai sasaran pencurian karena saksi Tamin diberi kepercayaan Sdr.Suwito untuk menjaga tambak ikannya tapi malah Sdr.TAMIN yang menyalahgunakan kepercayaan Sdr.Suwito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali ini karena ada kesempatan;
- Bahwa untuk sak warna putih seingat saksi sudah saksi buang di tambak Sdr.Suwito sedangkan untuk angkong dibawa oleh terdakwa MUSLIK alias LIK;
- Bahwa peran masing-masing adalah :

Peran saksi :

- berperan mencari sewa jaring dengan terdakwa MUSLIK
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring

Terdakwa MUSLIK :

- berperan mencari sewa jaring dengan saksi
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring
- menjual ikan hasil pencurian di pasar ikan Rangkah

Dan peran saksi Tamin

- saksi Tamin yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian Ikan, lalu saksi diajak bersama terdakwa MUSLIK untuk melakukan pencurian ikan tersebut
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring
- Membagi uang hasil penjualan ikan Bandeng dari perbuatan pencurian kepada saksi, MUSLIK dan Tamin;
- Bahwa 1 (satu) kwintal ikan bandeng tersebut telah dijual terdakwa MUSLIK ke pasar ikan Lingkar Timur dan informasi dari terdakwa MUSLIK telah laku Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibagi dengan pembagian saksi mendapat Rp .700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi mendapat Rp .1.000.000 (satu juta rupiah), dan terdakwa MUSLIK mendapat Rp .500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selebihnya dipergunakan untuk sewa alat jaring dan untuk makan-makan;
- Bahwa saksi tidak ijin pada pemiliknya saat mengambil ikan bandeng di tambak Sdr. Suwito;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib. di Tambak ikan bandeng sebanyak 126kg di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo yang dikelola oleh sdr.Suwito di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo bersama dua teman Terdakwa yang bernama Sdr. M.Andik usia sekira 37 tahunan alamat Kendal Doyong Rt.06 Rw.02 Ds.Kendalpecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo dan Sdr Hartono als Tamin;
- Bahwa saat melakukan hal tersebut keadaan tambak tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada penerangan lampu listrik sama sekali di lokasi Tambak karena memang letaknya di tengah tengah area tambak;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya atas nama sdr.Suwito, begitu ada kesempatan malam hari terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil ikan-ikan tersebut dari dalam tambak;
- Bahwa ada orang lain yang menyuruh mengambil ikan di tambak tersebut, yaitu saudara Hartono als Tamin yang sebelum pelaksanaan pengambilan ikan, dua hari sebelumnya Terdakwa diajak Hartono als Tamin untuk mengambil ikan di Tambak Sdr.Suwito;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat itu karena Terdakwa membutuhkan uang mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa, karena memang penghasilan Terdakwa per bulannya rata rata hanya Rp.2.000.000.- itupun Terdakwa bekerjanya musiman dan tidak tentu setiap bulannya Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menggunakan
 - 3 (tiga) buah jaring senar plastic
 - satu buah sak plastic warna putih
 - satu buah motor bebek
 - satu buah enggлек dari bamboo
- Bahwa untuk sarana yang menyediakan adalah
 - 3 (tiga) buah jaring senar plastic Terdakwa sewa bersama dengan saudara ANDIK ke pemiliknya atas nama Fadil;
 - satu buah sak plastic warna putih adalah milik Terdakwa
 - satu buah motor bebek adalah milik Terdakwa
 - satu buah enggлек dari bamboo adalah milik Terdakwa



- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan obyek 126 Kg ikan bandeng tersebut dengan cara dua jaring di taruh di sisi kiri dan kanan, lalu alat jaring yang satunya di posisikan di tengah. Lalu ketiganya menarik alat jaring tersebut sambil berjalan, Lalu ketika ada ikan yang menyangkut di alat jaring baru diambil ikan-ikan yang nyangkut tersebut. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam 1 (satu) angkong dan 2 (dua) karung sak warna, namun saat mengambil ikan tersebut terdakwa kepergok oleh Sdr.TOHA penjaga tambak, dan Sdr.Muji saat baru naik dari atas Tambak ikan dan sedang menaruh ikan di WANGKONG dan karung sak. Tiba-tiba datang Sdr.TOHA dan Sdr.Muji sambil membawa lampu senter dengan jarak sekira jarak 5 meter. Lalu Sdr.TOHA dan Sdr.Muji. Sdr.TOHA menegur Hartono als Tamin, mengatakan "opo-opoan iki!" (apa-apaan ini!) lalu saudara Hartono als Tamin berbicara dengan Sdr.TOHA dan Sdr.Muji. sedangkan Terdakwa dan Andik posisi agak jauh. Selanjutnya ikan-ikan dalam karung sak dan wangkong (tempat ikan berukuran diameter 0.5 meter dan panjang 2 meter) yang telah Terdakwa ambil, difoto oleh sdr.TOHA menggunakan HP miliknya. Setelah itu Terdakwa dan kedua teman Terdakwa tersebut tetap pergi dengan membawa ikan-ikan bandeng dalam sak dan wangkong tersebut meninggalkan lokasi.;

- Bahwa terkait yang menjual 126 Kg ikan bandeng adalah Terdakwa sendiri, atas perintah saudara Hartono als Tamin selanjutnya Terdakwa jual ke pasar ikan Jl.Lingkar timur di stan no.13 milik nama panggilan AMBON. Dan saat itu laku Rp.3.000.000

- Bahwa Terdakwa baru melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali ini karena ada kesempatan

- Bahwa peran masing-masing adalah :

Sdr M.Andik :

- berperan mencari sewa jaring dengan Terdakwa
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring lalu memasukkan ke sak.

peran Terdakwa :

- berperan mencari sewa jaring dengan Sdr.M.Andik
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat



jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring

- mengangkut ikan dari tambak menuju ke pasar ikan
- menjual ikan hasil pencurian di pasar ikan

Hartono als Tamin

- Yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian ikan, mengajak Sdr.M. ANDIK dan Sdr.MUSLIK untuk melakukan pencurian ikan tersebut
 - bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring
 - Membagi uang hasil penjualan ikan Bandeng kepada Terdakwa dan ANDIK
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp,3.000.000.- Terdakwa ambil Rp.200.000.- sebagai upah menjual, sisa Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara Hartono als Tamin. Keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Hartono als Tamin uang sejumlah Rp.500.000.- sehingga total Terdakwa mendapatkan adalah Rp.700.000.-;
 - Bahwa keberadaan dari uang sejumlah Rp.700.000.- saat ini sudah habis karena Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor
- Satu pasang rengkek yang terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib. di Tambak ikan bandeng sebanyak 126kg di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo yang dikelola oleh sdr.Suwito di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo bersama



dua teman Terdakwa yang bernama Sdr. M.Andik usia sekira 37 tahunan alamat Kendal Doyong Rt.06 Rw.02 Ds.Kendalpecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo dan Sdr Hartono als Tamin;

- Bahwa saat melakukan hal tersebut keadaan tambak tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada penerangan lampu listrik sama sekali di lokasi Tambak karena memang letaknya di tengah tengah area tambak;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya atas nama sdr.Suwito, begitu ada kesempatan malam hari terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil ikan-ikan tersebut dari dalam tambak;
- Bahwa ada orang lain yang menyuruh mengambil ikan di tambak tersebut, yaitu saudara Hartono als Tamin yang sebelum pelaksanaan pengambilan ikan, dua hari sebelumnya Terdakwa diajak Hartono als Tamin untuk mengambil ikan di Tambak Sdr.Suwito;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat itu karena Terdakwa membutuhkan uang mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa, karena memang penghasilan Terdakwa per bulannya rata rata hanya Rp.2.000.000.- itupun Terdakwa bekerjanya musiman dan tidak tentu setiap bulannya Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menggunakan :
 - 3 (tiga) buah jaring senar plastic
 - satu buah sak plastic warna putih
 - satu buah motor bebek
 - satu buah engglek dari bamboo
- Bahwa untuk sarana yang menyediakan adalah
 - 3 (tiga) buah jaring senar plastic Terdakwa sewa bersama dengan saudara ANDIK ke pemiliknya atas nama Fadil;
 - satu buah sak plastic warna putih adalah milik Terdakwa
 - satu buah motor bebek adalah milik Terdakwa
 - satu buah engglek dari bamboo adalah milik Terdakwa
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan obyek 126 Kg ikan bandeng tersebut dengan cara dua jaring di taruh di sisi kiri dan kanan, lalu alat jaring yang satunya di posisikan di tengah. Lalu ketiganya menarik alat jaring tersebut sambil berjalan, Lalu ketika ada ikan yang menyangkut di alat jaring baru diambil ikan-ikan yang nyangkut tersebut. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam 1 (satu) angkong dan 2 (dua) karung sak warna, namun saat mengambil ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa kepergok oleh Sdr.TOHA penjaga lama tambak, dan Sdr.Muji saat baru naik dari atas Tambak ikan dan sedang menaruh ikan di WANGKONG dan karung sak. Tiba-tiba datang Sdr.TOHA dan Sdr.Muji sambil membawa lampu senter dengan jarak sekira jarak 5 meter. Lalu Sdr.TOHA dan Sdr.Muji. Sdr.TOHA menegur Hartono als Tamin, mengatakan “opo-opoan iki!” (apa-apaan ini!) lalu saudara Hartono als Tamin berbicara dengan Sdr.TOHA dan Sdr.Muji. sedangkan Terdakwa dan Andik posisi agak jauh. Selanjutnya ikan-ikan dalam karung sak dan wangkong (tempat ikan berukuran diameter 0.5 meter dan panjang 2 meter) yang telah Terdakwa ambil, difoto oleh sdr.TOHA menggunakan HP miliknya. Setelah itu Terdakwa dan kedua teman Terdakwa tersebut tetap pergi dengan membawa ikan-ikan bandeng dalam sak dan wangkong tersebut meninggalkan lokasi.;

- Bahwa terkait yang menjual 126 Kg ikan bandeng adalah Terdakwa sendiri, atas perintah saudara Hartono als Tamin selanjutnya Terdakwa jual ke pasar ikan Jl.Lingkar timur di stan no.13 milik nama panggilan AMBON. Dan saat itu laku Rp.3.000.000

- Bahwa Terdakwa baru melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali ini karena ada kesempatan

- Bahwa peran masing-masing adalah :

Sdr M.Andik :

- berperan mencari sewa jaring dengan Terdakwa
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring lalu memasukkan ke sak.

peran Terdakwa :

- berperan mencari sewa jaring dengan Sdr.M.Andik
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring
- mengangkut ikan dari tambak menuju ke pasar ikan
- menjual ikan hasil pencurian di pasar ikan

Hartono als Tamin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian ikan, mengajak Sdr.M. ANDIK dan Sdr.MUSLIK untuk melakukan pencurian ikan tersebut
- bersama – sama mengambil ikan di tambak tempat kejadian dengan cara menaruh alat jaring di tambak, lalu menarik alat jaring tersebut, kemudian mengambil ikan yang menyangkut di alat jaring
- Membagi uang hasil penjualan ikan Bandeng kepada Terdakwa dan ANDIK
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000.- Terdakwa ambil Rp.200.000.- sebagai upah menjual, sisa Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara Hartono als Tamin. Keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Hartono als Tamin uang sejumlah Rp.500.000.- sehingga total Terdakwa mendapatkan adalah Rp.700.000.-;
- Bahwa keberadaan dari uang sejumlah Rp.700.000.- saat ini sudah habis karena Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa penggunaan istilah barang siapa yang dimaksud oleh Undang – undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan secara virtual (online) serta selama sidang berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani juga tidak ada alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya, sebagaimana fakta-fakta persidangan yang telah diterangkan oleh saksi Suwito, saksi MOCH.TOHA, saksi Muji, saksi HARTONO Alias TAMIN dan saksi M. ANDIK serta Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN sendiri;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 250) yaitu

“Unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan”

“Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri”

“Unsur “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya”

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 250) yaitu:

“Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu sebagian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B atau A dan B menerima barang warisan dari C disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B. Sesuatu barang yang bukan kepunyaan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan pencurian misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dsb”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 250) yaitu

“Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi) ia salah menggelapkan (pasal 372) karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi, alat bukti berupa barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib. di Tambak ikan bandeng sebanyak 126kg di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo yang dikelola oleh sdr.Suwito di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo bersama dua teman Terdakwa yang bernama Sdr. M.Andik usia sekira 37 tahunan alamat Kendal Doyong Rt.06 Rw.02 Ds.Kendalpecabean Kec.Candi Kab.Sidoarjo dan Sdr Hartono als Tamin. Dimana saat melakukan hal tersebut keadaan tambak tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada penerangan lampu listrik sama sekali di lokasi Tambak karena memang letaknya di tengah tengah area tambak;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya atas nama sdr.Suwito, begitu ada kesempatan malam hari terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil ikan-ikan tersebut dari dalam tambak. Terdakwa menjelaskan jika ada orang lain yang menyuruh mengambil ikan di tambak tersebut, yaitu saudara Hartono als Tamin yang sebelum pelaksanaan pengambilan ikan, dua hari sebelumnya Terdakwa diajak Hartono als Tamin untuk mengambil ikan di Tambak Sdr.Suwito;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saat itu karena Terdakwa membutuhkan uang mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa, karena

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang penghasilan Terdakwa per bulannya rata rata hanya Rp.2.000.000.- itupun Terdakwa bekerjanya musiman dan tidak tentu setiap bulannya Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindak pidana tersebut terdakwa menggunakan 3 (tiga) buah jaring senar plastic, satu buah sak plastic warna putih, satu buah motor bebek, satu buah enggлек dari bamboo;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan obyek 126 Kg ikan bandeng tersebut dengan cara dua jaring di taruh di sisi kiri dan kanan, lalu alat jaring yang satunya di posisikan di tengah. Lalu ketiganya menarik alat jaring tersebut sambil berjalan, Lalu ketika ada ikan yang menyangkut di alat jaring baru diambil ikan-ikan yang nyangkut tersebut. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam 1 (satu) angkong dan 2 (dua) karung sak warna, namun saat mengambil ikan tersebut terdakwa kepergok oleh Sdr.TOHA penjaga lama tambak, dan Sdr.Muji saat baru naik dari atas Tambak ikan dan sedang menaruh ikan di WANGKONG dan karung sak. Tiba-tiba datang Sdr.TOHA dan Sdr.Muji sambil membawa lampu senter dengan jarak sekira jarak 5 meter. Lalu Sdr.TOHA dan Sdr.Muji. Sdr.TOHA menegur Hartono als Tamin, mengatakan "opo-opoan iki!" (apa-apaan ini!) lalu saudara Hartono als Tamin berbicara dengan Sdr.TOHA dan Sdr.Muji. sedangkan Terdakwa dan Andik posisi agak jauh. Selanjutnya ikan-ikan dalam karung sak dan wangkong (tempat ikan berukuran diameter 0.5 meter dan panjang 2 meter) yang telah Terdakwa ambil, difoto oleh sdr.TOHA menggunakan HP miliknya. Setelah itu Terdakwa dan kedua teman Terdakwa tersebut tetap pergi dengan membawa ikan-ikan bandeng dalam sak dan wangkong tersebut meninggalkan lokasi dan hasil dari pencurian tersebut berupa ikan bandeng sebanyak 126 Kg dijual Terdakwa sendiri, atas perintah saudara Hartono als Tamin dengan dibawa Terdakwa ke pasar ikan Jl.Lingkar timur di stan no.13 milik nama panggilan AMBON. Dan saat itu laku Rp.3.000.000. Setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp,3.000.000.- Terdakwa ambil Rp.200.000.- sebagai upah menjual, sisa Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara Hartono als Tamin. Keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Hartono als Tamin uang sejumlah Rp.500.000.- sehingga total Terdakwa mendapatkan adalah Rp.700.000.- dan dari uang sejumlah Rp.700.000.- saat ini sudah habis karena Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akiba dari tindakan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Suwito mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIK KURNIAWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu unit sepeda motor dan
 - satu pasang rengkek yang terbuat dari kayu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. Hartono als Tamin

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H , Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendir melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Sda